



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, umur 39 tahun, lahir di Kefamenanu, tahun 1986, jenis kelamin perempuan, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Adrianus Magnus Kobesi, S.H. Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Timor (PLBH Timor) yang beralamat di Jalan Anugerah, Kelurahan Maubeli, RT. 017 / RW. 06, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara – Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/Perdata/II/2020, tertanggal 6 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dibawah register Nomor : 10/LGS.SRT.KHS/II/2020/PN Kfm yang selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat;

Lawan :

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Kefamenanu, tahun 1985, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Aparatur Sipil Negera (ASN), agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan kemuka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 6 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada tanggal 21 Januari 2020 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2020/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan, mahkamahagung.go.id
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diteguhkan dalam pernikahan pada 12 Juli 2012 oleh Romo Flaviano Kuftalan, Pr di gereja Paroki St, Yohanes Pemandi Naesleu, Timor Tengah Utara serta disaksikan oleh Bapak Martinus Toleu dan Ibu Maria Ferdiana Sumu;
2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil dengan nomor akta perkawinan nomor : 5303CPK12112012000064 pada tanggal 12 juli 2012 atas nama Stefanus Conterius Bukifan dengan Christina Grasia Kellen sebagai pasangan suami istri, akta Nikah (P1 Terlampir);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniahi satu (1) orang anak laki-laki bernama Enrique Vincenzo F Bukifan pada 5 April 2014/ 5 tahun . Akta Kelahiran anak terlampir (P2 Terlampir);
4. Bahwa benar anak-anak kini ada dibawa asuhan Penggugat dan menjadi tanggungan nafkah hidup serta biaya sekolah. Tergugat sejak pisah rumah dengan Penggugat tidak memberikan perhatian serius buat anak maka anak Enrique Vincenzo F Bukifan berada dibawah asuhan Penggugat (Kartu Keluarga P3 Terlampir);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga sejak menikah 12 juli 2012 hanya rukun sekitar 6 bulan pertama bahkan sebelum pernikahan, saat persiapan pernikahan waktu acara adat Helakketa' kami sudah cecok dan jalani acara adat dalam keadaan tidak damai, yang Penggugat rasakan saat itu;
6. Bahwa benar tanggal 14 Desember 2012 terjadi pertengkaran hebat dini hari jam 1.00 wita serta Tergugat memukul Penggugat di bagian kepala hingga Penggugat merasa kesakitan. Tergugat memukul Penggugat hanya karena Permintaan Penggugat untuk melakukan relasi suami istri ditolak karena Penggugat kecapaian kerja dan tidur lebih awal dari biasa. Penggugat saat dipukul sampai mimisan, berobat dan memperoleh rujukan rumah sakit untuk CT Scan di Kupang. Korban merasakan terjadinya KDRT terhadap dirinya;
7. Bahwa benar akibat KDRT itu, saudara laki-laki Penggugat menegur Tergugat agar tidak melakukan KDRT tetapi jawaban Tergugat seperti menolak, dan menyatakan penyesalan telah menikah dengan Penggugat dan pingin cerai lebih baik;
8. Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga trus mengalami percecokan, pertengkaran dan tidak saling menghargai baik antar Penggugat dan Tergugat bahkan terhadap keluarga besar kamipun tidak saling menghargai;

Halaman 2 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada tanggal 17 Nopember 2015 sekitar pukul

14.30 wita terjadi pertengkaran disertai dengan kekerasan berupa pukulan hingga Penggugat merasa kesakitan dan mimisan. Kejadian ini bermula karena adanya stiker Line yang artinya I love you oleh selingkuhan Tergugat. Penggugat menegur dan yang terjadi adalah pertengkaran dan cecok;

10. Bahwa benar sejak saat itu, HP Tergugat tidak boleh disentuh oleh Penggugat dan HP menjadi pemicu percecokan keluarga Penggugat dan Tergugat. Hari-hari hidup Penggugat dan Tergugat terus memburuk dan relasi suami istri menjadi tak nyaman;

11. Bahwa benar sejak November 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan hancur. Pisah ranjang, Penggugat merasakan sebagai orang asing dalam rumah sendiri;

12. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin jauh dari kebersamaan, nafkah lahir batin mulai tidak dirasakan oleh Penggugat serta anak satu-satunya menjadi lebih banyak dibawah asuhan ibu. Suasana ini makin terasa saat awal tahun 2016 sekitar Januari-Februari;

13. Bahwa benar 8 Februari 2016 sekitar jam 2.00 wita, Penggugat mendapati Tergugat sedang telponan dengan selingkuhan Tergugat, Penggugat meminta penjelasan tetapi tak mendapat respon, Penggugat kesal tidak memperoleh respon, Penggugat bersama anaknya keluar dari rumah menuju rumah Saksi Perkawinan untuk mengaduh dan menyampaikan kekesalan dan ketidakanggupan untuk hidup bersama lagi;

14. Bahwa benar Penggugat dan Saksi perkawinan telah berupaya untuk perdamaian tetapi tak memperoleh jalan keluar dan tanggal 10 Februari 2016 Penggugat kembali ke rumah namun tidak memperoleh sambutan hangat sebagaimana biasa relasi suami dan istri membuat Penggugat makin kecewa;

15. Bahwa benar sejak Februari 2016, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak Enrique Vincenzo F Bukifan;

16. Bahwa percecokan Penggugat dan Tergugat terus terjadi sehingga tanggal 6 Maret 2016, orangtua dari Penggugat dan Tergugat bertemu, berkumpul di rumah penggugat dan Tergugat untuk melakukan ritual adat demi kerukunan hidup Penggugat dan Tergugat namun keesokan harinya tanggal 7 Maret 2016 datang selingkuhan Tergugat bertemu di rumah Penggugat dan Tergugat, berkelahi dengan Penggugat namun

Halaman 3 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan apa yang membuat apa-apa, apalagi memberikan pembelaan kepada Penggugat sebagai istri. Suasana ini membuat kehidupan keluarga Penggugat dan tergugat makin tak terkendali dan sulit diterima dalam kehidupan rumah tangga;

17. Bahwa benar 7 Juli 2016 Penggugat berinisiatif bertemu Pater Vinsen Wun,SVD yang adalah Pastor paroki dan pastor yang turut hadir saat pemberkatan nikah untuk berkonsultasi dan memperoleh peneguhan rohani;

18. Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2016,anak Penggugat dan Tergugat sakit hingga Opname di rumah sakit namun Tergugat tidak memberikan perhatian terhadap anak mereka yang sakit;

19. Bahwa Benar pada Tanggal 30 Agustus 2016, Penggugat bertemu dengan Bupati TTU untuk meminta bantuan penyelesaian masalah keluarga antara Penggugat dan Tergugat sekaligus memanggil selingkuhan Tergugat, memberi teguran langsung dihadapat Penggugat namun tetap tidak ada perubahan hidup dalam keluarga kami. Hal ini membuat sikap Penggugat semakin apatis dan bosan untuk tidak lagi berinisiatif untuk menacari solusi untuk hidup rukun kembali;

20. Penggugat yakin bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin rukun kembali dan berjalan sesuai tujuan perkawinan lagi;

21. Penggugat berinisiatif berkonsultasi dengan Tribunal Perkawinan Keuskupan Atambua dan mengajukan gugatan Libellus kepada Tribunal Perkawinan Keuskupan Atambua serta memperoleh pernyataan bebas dari ikatan perkawinan yang dilangsungkan pada 12 juli tahun 2012.Dekrit anulasi perkawinan diterbitkan 30 Juli 2019 (P4 Terlampir);

22. Bahwa Benar Penggugatpun telah memperoleh ijin dari atasan langsung dengan nomor surat : 445.4/709/PN/XII/2019 yang ditandatangani Robertus Binsasi,SKM selaku Kepala Puskesmas Nunpene (P5 Terlampir);

23. Bahwa benar anak Enrique Vincenzo F Bukifan masih berada dibawah umur maka sedang berada dibawah asuhan ibu,kebutuhan, kasih sayang dan nafkah oleh Penggugat sehingga mohon untuk anak tetap ada dibawah asuhan ibu sesuai hukum yang berlaku;

24. Bahwa Tujuan Perkawinan sesungguhnya adalah untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana termuat dalam Pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tidaklah tercapai bahkan tidak mungkin dipertahankan lagi.Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat

Halaman 4 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
putusan mengadkan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Kefamenanu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

25. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 mohon agar diperintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mengirim salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas maka Penggugat Mohon Kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu C.Q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada Majelis hakim untuk memutuskan bahwa Anak Enrique Vincenzo F Bukifan tetap berada dalam asuhan Penggugat;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Crhistina Grasia Kellen dan Tergugat Stefanus Conterius Bukifan yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2012 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan akta kutipan perkawinan akta perkawinan nomor : 5303CPK12112012000064 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten TTU putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Kefamenanu atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil untkk didaftarkan pada buku yang tersedia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Januari 2020 supaya hadir pada persidangan hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 dan

Halaman 5 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1/Pdt.G/2020/PN Kfm
putusan pengadilan tanggal 29 Januari 2020, supaya hadir pada persidangan hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020, telah dipanggil dengan patut dan sah dan Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah, Selanjutnya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan perkara ini, oleh karena itu diperiksa perkara tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5303CPK12112012000064 atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 12 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5303-LT-10072014-0019 atas nama Anak, tanggal 13 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 53030551211120007. Atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi Dekrit Anulasi Perkawinan Nomor : 011/TPKA/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Izin Nomor : 445.4/709/PN/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang beri tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-5 tersebut diatas, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup atau dinazegelen, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi. 1, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat melawan Tergugat;

Halaman 6 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa hubungan antara Penggugat adalah selaku pasangan suami isteri;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juli 2012 yang pernikahannya dilangsungkan di Gereja Katolik Santo Yohanes Pemandi Naesleu Kefamenanu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi bertindak sebagai Bapak saksi (orang tua saksi) dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung atas perasaan cinta dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh keturunan yakni 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya tinggal bersama orang tua Tergugat dan setelah itu keduanya membeli rumah lalu tinggal terpisah dari orang tua;
- Bahwa saksi mengenal baik kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bapak saksi saat perkawinan mereka dan diawal-awal rumah tangga mereka baik-baik lalu kemudian mulai ribut-ribut;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ribut-ribut atau cekcok sejak tahun 2012;
- Bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat ribut atau cekcok pernah ada upaya untuk diselesaikan dan saksi yang membantu dalam memediasi dan menyelesaikan persoalan tersebut;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat, dan apabila terjadi percekcoakan beberapa kali lalu saksi mediasi dan berdamai di rumah orang tua Tergugat di Kenari;
- Bahwa yang menjadi penyebab percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi berawal kalau Tergugat meminta berhubungan suami isteri lalu Penggugat menolak dengan alasan karena cape lalu Tergugat memukul Penggugat atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa selain Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, ada penyebab lain sehingga sering timbul percekcoakan yakni Tergugat ketahuan selingkuh yakni dalam handphonenya ada SMS dari wanita selingkuhan dengan tulisan I LOVE

Halaman 7 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
wanita selingkuhan tersebut datang kerumah lalu memaki-maki Penggugat dan ketika ditegur oleh Penggugat maka Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dengan 1 (satu) orang anaknya tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul keributan dan percekocokkan dalam rumah tangga sampai pisah rumah sehingga pernikahan mereka tidak mungkin dipersatukan kembali;
- Bahwa saksi pernah membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab lain timbul keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat ketahuan selingkuh dengan seorang wanita yang adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi pernah melaporkan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada pimpinan dari wanita selingkuhan dari Tergugat akan tetapi tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa setelah saksi melakukan mediasi atas persoalan Penggugat dan Tergugat lalu keduanya kembali tinggal berkumpul serumah akan tetapi kembali timbul persoalan lagi lalu kembali pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi. 2, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat melawan Tergugat;

Halaman 8 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juli 2012 yang pernikahannya dilaksanakan di Gereja Katolik Santo Yohanes Pemandi Naesleu Kefamenanu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai adik ipar dari Penggugat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung atas perasaan cinta dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh keturunan yakni 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya tinggal bersama orang tua Penggugat, setelah itu keduanya membeli rumah lalu tinggal terpisah dari orang tua Penggugat
- Bahwa saksi mengenal baik kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bersama dengan mertua Penggugat di Jalan Sonbay dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ribut-ribut atau cekcok sejak tahun 2016;
- Bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat ribut atau cekcok selalu ada upaya untuk diselesaikan dan berdamai setelah itu keduanya hidup rukun akan tetapi selalu kembali cekcok;
- Bahwa yang menjadi penyebab percekckokkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu berawal ketika Tergugat meminta berhubungan suami isteri lalu Penggugat menolak dengan alasan karena cape lalu Tergugat memukul Penggugat atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa selain Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, ada penyebab lain sehingga sering timbul percekckokkan yakni Tergugat ketahuan selingkuh yakni dalam handphonenya ada SMS dari wanita selingkuhan dengan tulisan I LOVE YOU dan pernah wanita selingkuhan Tergugat tersebut datang kerumah lalu memaki-maki Penggugat dan pada saat ditegur oleh Penggugat maka Tergugat memukul Penggugat;

Halaman 9 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai saat saksi hadir dipersidangan ini setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dengan 1 (satu) orang anaknya tersebut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul keributan dan percekocokan dalam rumah tangga sampai pisah rumah sehingga pernikahan mereka setahu saksi tidak mungkin dipersatukan kembali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, yang mana saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Sonbay-Kefamenanu sedangkan juga Tergugat tinggal dengan orang tuanya di Kenari –Kefamenanu;

- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena saksi tinggal bersama orang tua dari Penggugat;

- Bahwa saksi tahu orang tua Penggugat pernah melaporkan persoalan tersebut pada Bupati sebagai pimpinannya;

- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan tanggal 17 Februari 2020 Penggugat mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada berita acara persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan selanjutnya dianggap pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 10 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut, dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum untuk menghindari penyelesaian perkara yang berlarut-larut maka perkara a quo tetap diperiksa dan diputus dengan acara verstek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, dan setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat secara cermat, maka dapatlah disimpulkan yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di gereja Paroki St, Yohanes Pemandi Naesleu, Timor Tengah Utara pada 12 Juli 2012 oleh Romo Flaviano Kuftalan,Pr, dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5303CPK12112012000064 pada tanggal 12 Juli 2012 atas nama Stefanus Conterius Bukifan dengan Christina Grasia Kellen, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan sejak tanggal 14 Desember 2012 telah terjadi cekcok, perselisihan, pertengkaran yang hebat antara Tergugat dan Penggugat lalu Tergugat memukul Penggugat hanya karena permintaan Penggugat untuk melakukan relasi suami istri ditolak kerana Penggugat kecapaian kerja dan tidur lebih awal dari biasa dan selanjutnya terus terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya poin tujuh sampai dengan poin sembilan belas dan Penggugat berinisiatif berkonsultasi dengan Tribunal Perkawinan Keuskupan Atambua dan mengajukan gugatan Libellus kepada Tribunal Perkawinan Keuskupan Atambua serta memperoleh pernyataan bebas dari ikatan perkawinan yang dilangsungkan pada 12 Juli tahun 2012 dan Dekrit anulasi perkawinan diterbitkan 30 Juli 2019 dan Penggugat yakin bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin rukun kembali dan berjalan sesuai tujuan perkawinan lagi, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

b. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat ada percekcohan dalam rumah tangganya yakni Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup serta 2 (dua) orang saksi yakni Martinus Toleu dan saksi Maria Wendelina A. Teme;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal tersebut diatas berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Kartu atas nama kepala keluarga : Stefanus Conterius Bukifan, S.STP, tanggal 15 Januari 2019, sesuai aslinya, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Timor Tengah Utara yakni di Kenari, RT.028, Rw. 006, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, maka berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dimana Penggugat berdasarkan identitas gugatan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai apakah Penggugat memiliki izin dari atasannya untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetaplah dipandang sebagai subyek hukum yang memegang hak dan kewajiban, namun memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan subyek hukum lainnya baik itu subyek hukum perseorangan maupun badan hukum, karena seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Aparatur Sipil Negara atau sebagai Abdi Negara diharapkan mampu memiliki akhlak yang lebih dibandingkan masyarakat tanpa predikat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga masalah perceraian pun harus diatur secara administrasi, sehingga harus

Halaman 12 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id administrasi, walaupun perceraian itu sendiri masuk pada ranah hukum privat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan redaksional "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat" dari aturan positif tersebut maka Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, sehingga norma tersebut bersifat imperatif atau memaksa dan harus terpenuhi sebagai syarat mutlak;

Menimbang, bahwa didasarkan bukti P-5 berupa Surat Izin Nomor : 445.4/709/PN/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019, atas nama Christina Grasia Kellen,S.Kep.NS, sesuai aslinya pada pokoknya diterangkan Penggugat yang adalah PNS dengan pangkat/Golongan : Penata Tk.I / III d, Nip : 1986 1229 201001 032, jabatan : Staf Puskesmas Nunpene telah diberikan izin untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dan mengajukan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Negeri Kefamenanu dan dari keterangan dua orang saksi yang pada pokoknya sama menerangkan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (ANS) yang bertugas di Puskesmas Nunpene dan sudah memperoleh izin dari atasannya untuk bercerai dengan suaminya, sehingga dari fakta diatas Majelis Hakim berpendapat, Penggugat dapat membuktikan bahwa dalam pengajuan gugatan cerai, Penggugat telah mendapat izin dari atasannya, dengan demikian gugatan Penggugat secara formal beralasan menurut hukum untuk dapat diterima maupun dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk dapat diterima maupun terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum kelima dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum kedua gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa Anak-anak Aleksander dan Mario Tasi tetap berada dalam asuhan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua gugatan Penggugat, akan terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat;

Halaman 13 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa didalam petitum ketiga gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat Christina Grasia Kellen dan Tergugat Stefanus Conterius Bukifan yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2012 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan akta kutipan perkawinan akta perkawinan nomor : 5303CPK12112012000064 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten TTU putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", kemudian ayat (2) nya menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5303CPK12112012000064, antara Stefanus Conterius Bukifan dengan Christina Grasia Kellen, tertanggal 12 November 2012, sesuai aslinya yang adalah bukti surat otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik bernama P. Emanuel Muda Kellen, SVD, pada tanggal 12 Juli 2012 dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 12 Juli 2012, kemudian diterbitkanlah surat bukti P-1 yang dinilai sebagai bukti keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat selanjutnya tanpa kehadiran Tergugat, yang telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak akan menghadiri persidangan maka Tergugat dapat dipandang telah mengakui adanya perkawinan tersebut hal tersebut dan berlaku sebagai bukti pengakuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 14 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri. suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula sudah tidak ada lagi. Sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena **a.** Kematian, **b.** Perceraian, **c.** Keputusan Pengadilan (*vide*. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang antara lain disebutkan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (f), antara lain : **(a)** Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya sebagaimana yang sukar disembuhkan, **(b)** Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, **(c)** Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, **(d)** Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, **(e)** Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri dan **(f)** Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga mengandung pengertian, hanya alasan sebagaimana diatas yang dapat dijadikan dasar atau alasan gugatan perceraian;

Halaman 15 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah mencermati dalil-dalil pokok gugatan

Penggugat berdasarkan gugatannya, ternyata bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penguat (Christina Gracia Kellen) terhadap Tergugat (Stefanus Conterius Bukifan) adalah karena antara Penguat dan Tergugat ada percecokan atau telah terjadi perselisihan, pertengkaran antara Tergugat dan Penguat yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penguat berawal sejak tanggal 14 Desember 2012 dini hari jam 1.00 Wita dimana Tergugat memukul Penguat di bagian kepala hingga Penguat merasa kesakitan dan Tergugat memukul Penguat hanya karena permintaan Penguat untuk melakukan relasi suami istri ditolak kerana Penguat kecapaian kerja dan tidur lebih awal dari biasa dan Penguat saat dipukul sampai mimisan lalu berobat dan memperoleh rujukan rumah sakit untuk CT Scan di Kupang dan Penguat merasakan terjadinya KDRT dan akibat KDRT itu, saudara laki-laki Penguat menegur Tergugat agar tidak melakukan KDRT tetapi jawaban Tergugat seperti menolak, dan menyatakan penyesalan telah menikah dengan Penguat dan pingin cerai lebih baik dan Penguat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga trus mengalami percecokan, pertengkaran dan tidak saling menghargai baik antar Penguat dan Tergugat bahkan terhadap keluarga dan pada tanggal 17 Nopember 2015 sekitar pukul 14.30 Wita terjadi pertengkaran disertai dengan kekerasan berupa pukulan hingga Penguat merasa kesakitan dan mimisan dan kejadian ini bermula karena adanya stiker Line yang artinya I love you oleh selingkungan Tergugat lalu Penguat menegur dan yang terjadi adalah pertengkaran dan cecok dan sejak saat itu, HP Tergugat tidak boleh disentuh oleh Penguat dan HP menjadi pemicu percecokan keluarga Penguat dan Tergugat dan hari-hari hidup Penguat dan Tergugat trus memburuk dan relasi suami istri menjadi tak nyaman dan sejak November 2015, rumah tangga Penguat dan Tergugat dapat dikatakan hancur pisah ranjang, dan Penguat merasakan sebagai orang asing dalam rumah sendiri, kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat makin jauh dari kebersamaan, nafkah lahir batin mulai tidak dirasakan oleh Penguat serta anak satu-satunya menjadi lebih banyak dibawah asuhan ibu dan suasana ini makin terasa saat awal tahun 2016 sekitar Januari-Februari yakni 8 Februari 2016 sekitar jam 2.00 Wita Penguat mendapati Tergugat sedang telponan dengan selingkuhan Tergugat, lalu Penguat meminta penjelasan tetapi tak mendapat respon, Penguat kesal tidak mempeoleh respon, Penguat bersama anak keluar dari rumah menuju rumah saksi Perkawinan untuk mengaduh dan menyampaikan kekesalan dan ketidak sanggupuan untuk hidup bersama lagi dan oleh saksi perkawinan telah

Halaman 16 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tetapi tak memperoleh jalan keluar dan tanggal 10 Februari 2016 Penggugat kembali ke rumah namun tidak memperoleh sambutan hangat sebagaimana biasa relasi suami dan istri membuat Penggugat makin kecewa dan sejak Februari 2016, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak Enrique Vincenzo F Bukifan dan percecokan Penggugat dan Tergugat trus terjadi sehingga tanggal 6 Maret 2016, orangtua dari Penggugat dan Tergugat bertemu, berkumpul di rumah Penggugat dan Tergugat untuk melakukan ritual adat demi kerukunan hidup Penggugat dan Tergugat namun keesokan harinya tanggal 7 Maret 2016 datang selingkuhan Tergugat bertemu di rumah Penggugat dan Tergugat, berkelahi dengan Penggugat namun Tergugat tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi memberikan pembelaan kepada Penggugat sebagai istri dan suasana ini membuat kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat makin tak terkendali dan sulit diterima dalam kehidupan rumah tangga kemudian pada 7 Juli 2016 Penggugat berinisiatif bertemu Pater Vinsen Wun, SVD yang adalah Pastor paroki dan pastor yang turut hadir saat pemberkatan nikah untuk berkonsultasi dan memperoleh peneguhan rohani dan pada tanggal 16 Juli 2016, anak Penggugat dan Tergugat sakit hingga Opname di rumah sakit namun Tergugat tidak memberikan perhatian terhadap anak mereka yang sakit dan pada tanggal 30 Agustus 2016, Penggugat bertemu dengan Bupati TTU untuk meminta bantuan penyelesaian masalah keluarga antara Penggugat dan Tergugat sekaligus memanggil selingkuhan Tergugat, memberi teguran langsung dihadapat Tergugat namun tetap tidak ada perubahan hidup dalam keluarga dan hal ini membuat Penggugat yakin bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin rukun kembali dan berjalan sesuai tujuan perkawinan lagi dan Penggugat berinisiatif berkonsultasi dengan Tribunal Perkawinan Keuskupan Atambua dan mengajukan gugatan Libellus kepada Tribunal Perkawinan Keuskupan Atambua serta memperoleh pernyataan bebas dari ikatan perkawinan yang dilangsungkan pada 12 Juli tahun 2012 dan dekrit anulasi perkawinan diterbitkan 30 Juli 2019, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dijadikan dasar/alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta persidangan dari dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat yakni saksi Martinus Toleu dan saksi Maria Wendelina A.Teme pada pokoknya sama menerangkan bahwa sepengetahuan

Halaman 17 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun-rukun saja atau rumah tangga mereka baik-baik setelah melangsungkan perkawinannya lalu kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ribut-ribut atau cekcok sejak tahun 2016 dan yang menjadi penyebab percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu berawal saat Tergugat meminta berhubungan suami isteri kepada Penggugat dan Penggugat menolak dengan alasan karena cape lalu Tergugat memukul Penggugat dan melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan saksi mengetahui sendiri sampai Penggugat berdarah dan harus berobat di rumah sakit dan di CT-scan;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan para saksi mengetahui langsung percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena saksi Martinus Toleu merupakan saksi nikah ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya dan sering membantu melakukan mediasi apabila dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ribut atau cekcok sejak awal dan ada pula penyebab lain sering timbul percekocokkan antara Tergugat dan Penggugat yakni Tergugat ketahuan selingkuh yang mana Penggugat mengetahui dalam handphone Tergugat ada SMS dari wanita selingkuhan dengan tulisan “ I LOVE YOU “, dan wanita selingkuhan tersebut pernah datang kerumah Penggugat dan Tergugat lalu memaki-maki Penggugat dan ketika Penggugat menegur Tergugat maka Tergugat memukul Penggugat dan para saksi juga mengetahui sampai saat gugatan Penggugat diajukan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi serumah yakni sejak tahun 2016 dan antara Penggugat dan Tergugat sering timbul keributan dan percekocokkan dalam rumah tangga sampai pisah rumah sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat menurut para saksi tidak mungkin dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa ternyata ada pula fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Maria Wendelina A. Teme yang adalah adik ipar dari Penggugat, mengetahui apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat ribut atau cekcok sejak tahun 2012 atau baru beberapa bulan saja setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan selalu ada upaya untuk diselesaikan dan berdamai setelah keduanya hidup rukun akan tetapi selalu kembali cekcok lagi dan saksi mengenal baik kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat karena karena saksi tinggal bersama dengan mertua Penggugat di Jalan Sonbay dan juga rumah dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama disana atau di rumah orang tua Penggugat sebelum Penggugat dan

Halaman 18 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sendiri-grim rumah mereka dan saksi mengetahui yang menjadi penyebab awal percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu kalau Tergugat meminta berhubungan suami isteri, Penggugat menolak dengan alasan karena cape lalu Tergugat memukul Penggugat atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat sampai Penggugat di rawat dirumah sakit dan alasan lain sering cekcok karena Tergugat punya wanita lain atau selingkuh dan selingkuhannya sering di ajak kerumah Penggugat dan pernah wanita selingkuhan tersebut datang kerumah lalu memaki-maki Penggugat lalu kalau ditegur oleh Penggugat maka kemudian Tergugat memukul Penggugat, kemudian orang tua Penggugat pernah melaporkan persoalan tersebut pada Bupati sebagai pimpinannya, dan sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, yang mana saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Sonbay-Kefamenanu sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tuanya di Kenari – Kefamenanu dan selama ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi bahwa selain adanya cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ternyata sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah membina rumah tangga layaknya pasangan suami-isteri karena Penggugat pergi meninggalkan rumah di Kampung Sabu dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di tempat lain;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta persidangan keterangan para saksi saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga dari uraian diatas terbukti bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi dalam satu rumah untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri pada umumnya akibat adanya percekcoakan yang terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa demikian pula sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt /1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah sehingga tidak mungkin lagi dapat

Halaman 19 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

putusan pengadilan tingkat pertama meskipun salah satu pihak tetap menginginkan supaya perkawinan tetap utuh, dan apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah “ ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menilai terdapat cukup hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk tetap tinggal lagi dalam satu rumah hidup rukun membina rumah tangga seperti layaknya suami-isteri yang harmonis, oleh karena adanya percecokan atau perselisihan yakni kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat maupun selama ini antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan juga karena tidak terbantahkan oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya untuk mempergunakan haknya maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat, sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dalam petitum angka tiga cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat poin dua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda bukti P-2 yang telah dicocokkan bersesuaian dengan aslinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi Martinus Toleu dan saksi Maria Wendelina A. Teme diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : Enrique Vincenzo F. Bukifan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5303-LT-10072014-0019, tertanggal 13 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh Bupati Timor Tengah Utara

Halaman 20 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 9 tanggal 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa hak dan kewajiban orang tua (ayah / ibu) terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama, maupun kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara ke dua orang tua putus. Maka berdasarkan hal tersebut oleh karena terbukti fakta hukum satu orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa dan dapat berdiri sendiri yang secara matematis bila dihitung sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat dan sebelum mencapai putusan akhir maka anak Penggugat dan Tergugat atas nama : Enrique Vincenzo F.Bukifan, yang lahir di Kefamenanu, pada tanggal 5 April 2014, berumur 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, oleh karena itu menurut pandangan Majelis Hakim perlu ditetapkan kepada siapa diberikan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak tersebut ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas apabila dihubungkan dengan kaidah hukum yang dianut dalam konteks perceraian di Indonesia bahwasannya hak untuk mengasuh dan pemeliharaan atas anak yang belum dewasa adalah ada pada ibu, akan tetapi kaidah dimaksud dapat disampingkan apabila dapat dibuktikan bahwa ibunya memiliki perilaku dan kebiasaan yang buruk sehingga dapat dipandang sebagai seorang ibu yang tidak baik (dibandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Penggugat dapat membuktikan sejak tahun 2012, Penggugatlah yang mengasuh dan mendidik anak-anaknya walaupun Tergugat tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah bersama Penggugat dan satu orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat sikap Penggugat tersebut dipadang sebagai seorang ibu yang baik terbukti bahwa Penggugat bukanlah seorang ibu yang suka pemabuk, penjudi atau suka melakukan hal-hal negatif lainnya bahkan Penggugat selalu memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya serta mampu mendidik satu orang anaknya tersebut dengan baik, oleh karena itu menurut pandangan Majelis Hakim adil dan bijaksana apabila satu orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama : Enrique Vincenzo F.Bukifan, laki-laki, lahir di Kefamenanu, tanggal 5 April 2014, berumur

Halaman 22 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (putusan) Mahkamah Agung (seputih) bulan, ditetapkan berada dalam asuhan, didikan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri tanpa mengurangi hak dari Tergugat selaku ayah dari anak tersebut atau menghalangi Tergugat agar setiap saat dapat bertemu, memberi, membagi kasih sayang atau perhatiannya kepada ke empat anak hasil perkawinannya dengan Penggugat baik secara materil dan moril tanpa halangan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas hal ini juga telah pula ditegaskan sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 906.K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974, yang menyatakan bahwa kepentingan si anaklah yang harus diutamakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak atau kepada siapa disertai pemeliharaan hanya demi kepentingan yang terbaik bagi anak (vide. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan juga karena tidak terbantahkan oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya untuk mempergunakan haknya sehingga dianggap mengakui dalil Penggugat, maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka tiga cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke empat dalam surat gugatan Penggugat, yang pada intinya memohon untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk didaftarkan pada buku yang tersedia, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor pencatatan sipil oleh Pegawai Pencatat, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 34 Ayat (2) jo Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam pasal 75 ayat (4) menyebutkan "panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud Ayat (2) **berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan**" dan secara norma

Halaman 23 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil merupakan peraturan teknis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga atas hal tersebut berdasarkan penafsiran perundang-undangan berlakulah asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (peraturan perundang undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang undangan yang bersifat umum) yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengenyampingkan secara khusus terkait dengan pencatatan perceraian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan taat asas tersebut salinan putusan perceraian tersebut **dikirimkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana peristiwa perkawinan tersebut dicatatkan**, yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara (vide. bukti P-1);

Menimbang, bahwa terkait dengan pencatatan perceraian tersebut maka dalam pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan redaksional "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dan terkait dengan teknis pencatatan perceraian hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 75 ayat (1) yang menyebutkan "**Pencatatan Perceraian di Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana terjadinya perceraian**", sehingga pihak yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (vide. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

Halaman 24 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap **wajib melaporkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana terjadinya perceraian**, terjadinya perceraian tersebut adalah pada wilayah administrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara melalui putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya berdasarkan hukum mengabulkan petitum ke empat gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dikabulkan tersebut merupakan yang menjadi tuntutan pokok Penggugat, dan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat (*vide* pasal 192 Rbg);

Menimbang, bahwa melalui putusan ini Majelis Hakim ingin mengungkapkan suatu renungan hati, *ketika kita dipertemukan bukan karena hati tapi dipertemukan karena suatu keadaan, maka dalam hati kecil sering terlintas apakah jalan yang telah diambil sudah dapat membahagiakan semua orang ? perkawinan bukanlah untuk menyenangkan orang lain, tapi perkawinan adalah pilihan hati*, semoga dapat menjadi renungan;

Memperhatikan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negei Sipil, Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 125 HIR/149 RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik di Paroki St, Yohanes Pemandi Naesleu di Kefamenanu pada tanggal 12 Juli 2012 dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5303CPK12112012000064, tertanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama : ANAK, laki-laki, lahir di Kefamenanu, tanggal 5 April 2014, umur 5 (lima) tahun, berada dalam asuhan, didikan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri tanpa mengurangi hak dari Tergugat selaku ayah untuk mencurahkan segala kasih sayang tanpa halangan dari pihak manapun;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020 oleh kami : I Putu Suyoga, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, SH. dan I Gede Adi Muliawan, SH, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm, tanggal 21 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim

Halaman 26 dari 27 halaman putusan nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota tersebut di atas oleh : Robertus Y. Haekase, SH., Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa
dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, SH.

I Putu Suyoga, SH. MH.

I Gede Adi Muliawan, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Robertus Y. Haekase, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan /ATK	Rp.286.000,-
3. Panggilan	Rp.200.000,-
4. PNBP Akta Panggilan ...	Rp. 30.000,-
5. Sumpah	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.582.000.00,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);